



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 34/IX/KISB-PS-A/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **34/IX/KISB-PS/2023** yang diajukan oleh :

Nama : Nurbaya

Alamat : Sitanang Kaciak, Nagari Batu Kambiang, Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Refni Hamdani yang beralamat di Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kec. Asam Jujuhan, Kab. Dharmasraya berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 September 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kabupaten Agam

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kab. Agam

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Leny Widia, S.H., M.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Rahmatsyah, S.Kom., M.M selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
3. Redho Prasetya P, S.H selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Segketa;
4. Alfredo Saputra, S.H selaku Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pratama;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 848/SKu-13.06.UP.04.06/X/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa atasnama Almarjan, S.H., M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam / Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **11 September 2023** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register: **34/IX/KISB-PS/2023**;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **10 Juli 2023** kepada **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam** dan surat tersebut diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ialah **salinan atau Photo Copy Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 06 Agustus 2014 No. 00079/Batu Kambing/2014 seluas 14.453 M2 yang terletak di Batu Kambing, Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 00300 atasnama Murniati**;

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada **Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam** melalui surat tertanggal **26 Juli 2023** dan **diterima** pada tanggal **yang sama** oleh badan publik yang bersangkutan;

[2.4] Terhadap surat keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon a quo, **Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal **11 September 2023** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan.

[2.5] Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.6] Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Para Pihak;

[2.6.1] Bahwa pada hari yang sama proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Para Pihak menolak untuk dilakukannya proses mediasi. Sehubungan dengan hal itu proses mediasi dianggap gagal dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (2) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.9] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Pemohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi Pemohon maupun keberatan yang telah diajukan sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Tujuan dan kegunaan informasi bagi Pemohon ialah ingin mengetahui berita acara pengukuran tanah dengan alasan pada saat terjadinya sebuah pengukuran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak pernah

diberitahukan akan kegiatan tersebut, padahal Pemohon pada saat itu berada di lokasi;

3. Terhadap permohonan Pemohon, Pemohon hanya ingin informasi dan dokumentasi terkait dengan berita acara saja dan terkait dengan dokumen warkah, warkahnya sudah jelas dan terang menderang karena memang sudah ada proses jual beli pada tahun 2003 antara Abdullah dengan Murniati dan kami sudah memilikinya. Sementara itu untuk sertifikat dengan nomor 003 itu, kita sudah mendapatkannya. Dengan sertifikat tersebutlah, kami mendapatkan bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan pada tanggal 06 Agustus 2014;
4. Pada bagian sebelah utara dan sebelah barat dari tanah tersebut berbatasan langsung dengan Pemohon Prinsipal dan dengan tidak adanya pemberitahuan serta mengikutkan dan dilibatkannya Pemohon, pada akhirnya tanah yang dimiliki oleh Pemohon telah menjadi milik orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Berdasarkan aturan yang berlaku untuk batasan harus ada tandatangan dari kami karena berbatasan langsung dengan tanah yang kami miliki pada saat itu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997 persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam bentuk berita acara. Berita acara inilah yang melahirkan surat ukur bernomor 00079 itu yang ditandatangani oleh para pihak. Jika dokumen tersebut merupakan informasi yang rahasia, maka celah kita untuk mengungkap kebenaran yang ada disana tidak akan pernah ada;
6. Pemohon mengetahui surat ukur tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2015 itu atasnama Murniati. Yang sekarang sertifikat tersebut telah berganti nama dengan Haji Rosda.
7. Tanah tersebut sebenarnya telah dijual oleh Abdullah kepada Murniati pada tahun 2007 yang ditengah-tengahnya terdapat sungai kecil (banda). Sungai kecil (banda) tersebut itu merupakan batas tanah Pemohon dengan tanah Abdullah tersebut. Setelah dijual pada tahun 2007 itu, dimintalah tandatangan oleh Pamannya Nurbaya kepada Nurbaya sebagai pasupadan tanah. Nurbaya mengatakan bahwa jelaskan dulu tanah yang dijual baru saya tandatangan kalau tidak dijelaskan yang mana dijual. Setelah itu paman yang bersangkutan tidak balik-balik lagi dan pada tahun 2014 lahirlah sertifikat yang kami pun juga tidak mengetahui akan hal itu sebagai pasupadan tanah tersebut yang tidak pernah tanda tangan. Sampai pada tahun 2019, setelah terjadi jual beli tanah antara Murniati dengan Haji Rosda, baru mereka datang dan pagar semuanya, termasuk dengan rumah-rumah. Pada saat itu timbulah kalimat “rumahnya jangan di pagar, kasian”.
8. Sejak dijualnya tanah Abdullah kepada Murniati pada Agustus 2007 sampai tahun 2019 tanah kita tidak pernah diganggu. Kalau untuk alas hak Abdullah kami tidak bisa membuktikan dikarenakan itu urusan yang bersangkutan dengan Murniati;

9. Terhadap sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun 2015 tersebut, Pemohon mengetahuinya pada saat terjadinya pematokan tanah yang kemudian terjadilah sebuah keributan, yang pada akhirnya adanya sebuah laporan kepada kepolisian terhadap Sdri. Nurbaya dan kepolisian menetapkan sekeluarga Nurbaya tersebut sebagai tersangka yang diancam hukuman 12 tahun. Nurbaya dan keluarganya disidang dan diputuskan bersalah memasuki tanpa izin tetapi tidak dihukum. Sesudah itu tanah-tanah tersebut kami pagar dan dia (pembeli) meminta kepada kami untuk membuka pagar tersebut. Akhirnya kami membuka pagar tanah tersebut dengan catatan kami meminta kopian sertifikat tersebut kepada pembeli dan si pembeli memberikan apa yang kami minta. Melalui kopian sertifikat yang kami dapatkan tersebut, kami mengetahuinya bahwasanya tanah tersebut telah diperjual belikan pada tahun 2003;
10. Secara keseluruhan tanah tersebut mempunyai luas sebesar 14.453 M2 dan di dalam tanah tersebut terdapat tanah dari Nurbaya dan disisinya hanya rumah dan makam. Tanah dari Nurbaya tersebut lebih kurang luasnya sekitar setengah hektar dan setengah hektar itu termasuk ke dalam sertifikat yang dibuat. Sejak tahun 2007 tanah tersebut telah dijual dan kami tidak pernah diganggu sampai terbitnya sertifikat, tanah kami pun juga tidak pernah diganggu oleh pihak mana pun. Akan tetapi setelah sertifikat tersebut dijual, barulah tanah kami diganggu yang terjadi pada tahun 2019 dan sertifikat tersebut terbit pada tahun 2015. Pengukuran tanah tersebut dilakukan pada 26 Agustus 2014. Pada pengukuran tersebut kami berada di rumah dan memang tidak pernah ada panggilan dari kantor pertanahan terkait dengan pengukuran tersebut. Maka dari itu kami hanya diam saja.
11. Tanah yang dimiliki oleh Pemohon berasal dari sebuah hibah yang diberikan oleh keluarga (Rasyid) yang merupakan urang sumando dari kaum nurbaya. Oleh karena Paman Nurbaya pada saat itu masih bujang dan pada saat itu kami berladang dan bersawah disana serta pada tahun 1932 saat itu juga dibuatkan surat hibahnya. Sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dan tidak pernah diajukan penerbitan sertifikatnya. Tanah itu pun juga kami tempati dengan mendirikan rumah disana, berladang dan bersawah;
12. Tanah tersebut juga dihibahkan oleh Rasyid kepada Jaludin sebagaimana bukti yang telah kami lampirkan. Dalam surat hibah sebagaimana yang dimaksud telah disebutkan secara jelas batas-batas tanah itu. Akan tetapi batas-batas pada tahun 1932 dengan batas-batas pembaharuan yang sekarang tidaklah sama dan bukti kepemilikan Nurbaya hanya sebatas surat hibah saja;
13. Terhadap pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa dapat dilakukannya tunjuk batas kembali, kami sudah pernah memohonkan akan hal tersebut kepada kantor pertanahan akan tetapi mereka tidak datang dan pada saat itu juga kami mencoba untuk bermusyawarah di kantor pertanahan dan pada akhirnya kami diminta untuk

datang ke pengadilan oleh Termohon. Inti dari persoalan ini sebenarnya kami ingin mengetahui siapa yang menandatangani batas di sebelah barat dan utara tersebut berdasar aturan yang ada.

14. Pada batas tanah bagian barat tersebut memang berbatasan langsung dengan jalan, akan tetapi Termohon lupa bahwa ditengah-tengah pembatas itu ada sebuah sungai kecil (banda caciang) yang tidak mungkin dihapus. Secara alami dari dulunya batas antara tanah Abdullah dengan tanah Nurbaya tersebut ialah sungai kecil (banda caciang) ini;

[2.12] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi dan dokumentasi tertanggal 10 Juli 2023 yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam beserta tanda terimanya;
Bukti P-2	Salinan surat keberatan tertanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Agam beserta tanda terimanya;
Bukt P-3	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) Pemohon yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 11 September 2023 berikut dengan tanda terimanya;
Bukt P-4	Surat Kuasa tertanggal 10 September 2023;
Bukt P-5	Salinan identitas diri Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukt P-6	Fotokopi Surat Hibah atau Pemberian Objek Perkara bulan Oktober 1932 dari (Alm) Rasid kepada Jaludin (Alm) dengan tulisan arab melayu;
Bukt P-7	Fotokopi Penterjemahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam tanggal 4 Agustus 2020 atas surat hibah / pemberian objek perkara bulan oktober 1932 dari (Alm) Rasid kepada Jaludin (Alm) dengan tulisan arab melayu kepada bahasa indonesia;
Bukt P-8	Fotokopi Ranji Turunan Pindah Panjang Nenek Penggugat yang disusun oleh anak penggugat tanggal 22 Agustus 2020 dan diketahui oleh Mamak Adat Penggugat Sy. Dt. Bandaro Rajo Payuang Suku Jambak, Kanagarian Batu Kambing;
Bukt P-9	Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Abdullah (Alm) degan Dra. Murniati tanggal 7 Agustus 2003 seluas kurang lebih 2 Ha;
Bukt P-10	Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00300 Batu Kambing tertanggal 7 Januari 2015 atasnama Dra. Hj. Murniati seluas 14.453 M2;
Bukt P-11	Fotokopi Akta Jual Beli SHM No. 00300 antara Dra. Hj. Murniati dengan Hj. Rosda tertanggal 27 Juli 2015;

Bukti P-12	Dokumen Kesimpulan;
------------	---------------------

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.14] Terhadap surat permohonan Pemohon, sebenarnya sudah kamianggapi melalui surat tertanggal 26 Juli 2023 yang kami kirimkan melalui pos, akan tetapi kami tidak mengetahui apakah surat tersebut telah sampai atau tidaknya kepada yang bersangkutan. Hal yang sama juga kami lakukan terhadap keberatan Pemohon sebagaimana surat kami tertanggal 26 Juli 2023, kami telah menjelaskan bahwa orang yang bukan pemegang sertifikat berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Perkaban No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan atau salinan rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas tanah yang namanya tersimpan di kantor pertanahan. Berdasarkan itu juga kami telah menyurati kepala kantor wilayah pada tanggal 25 Juli 2023 dengan jawaban yang diberikan oleh kantor wilayah pada tanggal 11 September 2023 yang pada intinya permohonan tersebut tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan. akan tetapi terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon kami memang tidak memberikan jawaban dengan alasan pada waktu itu kami masih menunggu jawaban surat dari kantor wilayah terhadap surat yang kami kirimkan kepada mereka;

[2.15] Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan surat ukur merupakan bagian dari dokumen warkah dan itu termasuk ke dalam fotokopi sertifikat yang telah dilampirkan oleh Pemohon. Sertifikat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sertifikat awal, sertifikat tanda bukti hak itu yang terdapat namanya, hak miliknya dan tanggal ditetapkan serta atasnama siapa tanah itu. Pada halaman selanjutnya ada namanya surat ukur dengan No. 00079/Batu Kambing/2014 juga dan ada termuat dalam sertifikat tersebut. Sebenarnya apa yang diminta oleh Pemohon tersebut sudah terjawab dalam sertifikat. Kecuali Pemohon tidak

diberikan fotokopi sertifikat tersebut oleh Sdri. Muniarti maka Pemohon bisa mengajukan permohonan informasi tersebut kepada kami untuk melihatnya;

[2.16] Bahwa sesuai dengan aturan yang ada, sebelum pengukuran dilakukan oleh petugas ukur, kami telah memberitahu kepada Pemohon dalam hal ini sepadan tanah untuk hadir dalam proses tersebut. Berdasarkan berkas yang ada pada kami sebagaimana yang telah dilaporkan oleh petugas ukur, para sepadan tersebut telah menandatangani. Artinya sepadan telah mengetahui batas-batas tanah yang dimohonkan. Akan tetapi jika para sepadan merasa ada haknya yang diambil maka yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan secara langsung atau lisan pada saat proses pengukuran tersebut dan dapat pula mengajukan gugatan atau sanggahan ke kantor dan sampai saat ini sanggahan ataupun gugatan yang dimaksud tidak pernah ada kami terima;

[2.17] Pada saat proses pengukuran dilakukan, yang mengetahui siapa batas sepadannya dan bagaimana batas-batas tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut ialah pemohon itu sendiri. Pada saat kami datang kesana, jauh sebelum itu kami sudah memberitahunya kepada pemohon sertifikat itu untuk bisa menghadirkan sepadan tanahnya. Selanjutnya di dalam surat pernyataan tanda batas itu (yang ada sketsa dan juga batas sepadan) sebenarnya sudah ada tandatangan dari para sepadan tanah.

[2.18] Dalam surat ukur tidak ada masing-masing dari sepadan melakukan tandatangan. Penandatanganan batas sepadan tersebut hanya ada di dalam gambar ukur (GU) bukan di dalam surat ukur. Sehubungan dengan berita acara yang dimintakan oleh Pemohon, sebenarnya kami tidak mengenal akan hal tersebut. Berita acara yang ada dilampirkan itu sebenarnya merupakan surat pernyataan tanda batas dan gambar ukur (GU) saja dan itupun menjadi satu kesatuan di dalam sebuah warkah. Warkah tersebut menjadi satu paket sejak proses pendaftaran pertama, hasil pengukuran, hasil panitia pemeriksa tanah sampai dengan sertifikat yang nantinya diterbitkan;

[2.19] Dalam regulasi kami hanya menyebutkan gambar ukur dan surat ukur bukan berita acara pengukuran. Untuk berita acara pun kami hanya memiliki berita acara pemeriksaan panitia pertanahan (Panitia A) dan itu semua bagian dari sebuah warkah yang tidak bisa diberikan. Sebenarnya kenapa itu semua menjadi berdebatan dalam persidangan ini, itu semua karena terdapat 2 (dua) hal yang berbeda. Yang dimaksud oleh Pemohon itu berita acara pengukuran, jika yang bersangkutan tidak melampirkan nomornya, maka kami akan berpikiran itu adalah gambar ukur (GU). Sedangkan jika Pemohon melampirkan nomornya maka kami akan berpikiran bahwa yang diminta Pemohon ialah surat ukur. Yang menjadi persoalan Pemohon mencantumkan nomor dan dari mana Pemohon mendapatkan nomor tersebut sedangkan Pemohon bukan pemilik dari sertifikat tersebut, dan ternyata Pemohon telah menjelaskan tadi bahwa Pemohon mendapatkannya dari hasil fotokopi yang telah diberikan oleh pemiliknya tadi. Ketika Pemohon mencantumkan nomor sesuai dengan nomor yang terdapat di dalam sertifikat itu, itu merupakan nomor dari sebuah surat ukur yang telah tertera di dalam sertifikat tadi. Maka

dari itu, nomor tersebut merupakan nomor dari surat ukur bukan dari berita acara surat pengukuran.

[2.20] Surat ukur tersebut telah tertuang di dalam sebuah sertifikat dan sedangkan gambar ukur tersebut adanya di dalam warkah. Yang dimintakan oleh Pemohon terkait dengan berita acara sesuai dengan nomor yang telah dicantumkan oleh Pemohon tersebut pada tanggal 06 Agustus 2014 No. 00079/Batu Kambing/2014 yang seluas 14.453 M2 itu, itu adalah surat ukur yang ada tertuang di dalam sertifikat yang telah dilampirkan oleh Pemohon kepada kami;

[2.21] Tanah sebagaimana yang dimaksud hanya memiliki satu orang nama yang terdaftar yaitu atasnama Sdri. Murniati. Setelah itu baru dilakukan pemindahan nama kepada Sdri. Rosda sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon tadi. Pemindahan nama tersebut dilakukan dengan proses jual beli. Kepemilikan dari Murniati di dapat dari proses jual beli yang telah dilakukan oleh Abdullah pada tanggal 07 Agustus 2003. Lebih jauh terhadap pokok perkara, yang sebenarnya yang dimohonkan oleh Pemohon ialah tentang batas-batas tanah dan seyogyanya tidak perlu ke Komisi Informasi. Akan tetapi Pemohon bisa datang langsung ke kantor pertanahan untuk memohonkan tunjuk batas dengan sertifikat yang ada. Dalam melakukan tunjuk batas, kami akan kembali melakukan dan menelusuri panjang-panjang yang telah ada di tahun 2014 itu. Jika berdasarkan berita acara tunjuk batas tersebut ditemukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kami akan memprosesnya lagi sebagaimana regulasi yang ada di kantor pertanahan. Untuk melakukan tunjuk batas Pemohon harus membayar berupa biaya PNBPnya tergantung lokasi dan luas tanah yang dimiliki;

[2.22] Terhadap permohonan Pemohon yang meminta berita acara pengukuran, kami hanya bisa menganalogikannya dengan gambar ukurnya. Karena secara logika yang ada nomornya itu ialah yang ada di dalam sertifikat. Kenapa menjadi perdebatan, dikarenakan Pemohon mencantumkan nomor dan nomor yang dicantumkan tersebut merupakan nomor surat ukur bukan nomor berita acara pengukuran. Dalam sengketa a quo, dokumen yang bisa kami berikan jika Pemohon mencantumkan nomornya maka surat ukur yang akan kami berikan dan jika Pemohon tidak mencantumkan nomor maka yang akan kami berikan ialah gambar ukur. Jika permasalahan Pemohon hanya berkaitan dengan batas sebuah tanah, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pengukuran ulang atau tunjuk batas;

[2.23] Pada persidangan ini dan sebelumnya, Pemohon berkali kali menyebutkan bahwa tanah yang disebalah utara dan barat milik nurbaya. Sedangkan yang sebenarnya berdasarkan peta bidang tanah yang kami punya, sebelah barat itu berbatasan dengan jalan. Jalan yang dimaksud ialah jalan dari batu kambing ke sitanang dan yang disebalah utara memang tanah milik nurbaya;

Surat-Surat Termohon

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor : 848/SKu-13.06.UP.04.06/X/2023 tertanggal
-----------	---

	05 Oktober 2023;
Bukti T-2	Fotocopy kartu identitas diri Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Salinan Surat Tanggapan/Jawaban Nomor : UP.02.03/682-13.06/VII/2023 perihal permohonan informasi dan dokumentasi tertanggal 26 Juli 2023;
Bukti T-4	Dokumen Kesimpulan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 November 2023 dan dianggap telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di antaranya sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN:

1.1. Sidang Pemeriksaan Para Pihak:

- Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon memiliki Legal Standing atau kedudukan Hukum beracara di Pengadilan KIP;
- Termohon menolak mengabulkan Permohonan Pemohon, karena Objek Sengketa termasuk yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (f) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, termasuk Berita Acara Persetujuan saksi sepadan Pengukuran Tanah;
- Pemohon tidak pernah diberitahu atau tidak dipanggil oleh Termohon saat terjadi Pengukuran tanah tanggal 6 Agustus tahun 2014, sedangkan Pemohon sebagai saksi pemegang hak atas tanah yang ber-batasan sebelah Utara ada dirumah saat itu dan tidak melihat dan mengetahui pengukuran tanah tersebut. Ini adalah Pelanggaran Hukum;
- Majelis Hakim, sidang selanjutnya sidang Pembuktian, diminta para pihak mengajukan alat bukti, panggilan sidang selanjutnya diberitahukan oleh Panitera;

1.2. Sidang Pembuktian:

- Termohon, tidak ada Berita Acara Pengukuran, yang ada Surat Ukur tanggal 06 Agustus 2014, itu telah ada pada Photo Copy Sertifikat tersebut pada Pemohon. Artinya Permohonan Pemohon telah terpenuhi;
- Pemohon, dasar memperoleh Surat Ukur tersebut harus ada persetujuan, Pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Pemohon pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mengetahui, hal ini adalah cacat hukum. Apabila telah ditanda tangani Berita Acara yang memberikan

- persetujuan oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan, dipastikan sebelah Utara bukan Pemohon, dan atau nama dan tanda tangan Pemohon dipalsukan. Ini yang disebut kejahatan pertanahan;
- Termohon, benar Termohon tidak memanggil pemegang hak atas tanah yang berbatasan, karena formulir Berita Acara Persetujuan hak atas tanah yang berbatasan telah diisi oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (Dra. Murniati), maka Termohon hanya melakukan pengukuran sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pemegang hak yang bersangkutan yaitu Dra. Murniati;
 - Pemohon, apa yang disampaikan Termohon bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Hj. Rosda kepada Pemohon yang mengatakan, ***“kami membuat sertifikat tidak perlu diketahui dan ditanda tangani oleh saksi sepadan, karena ini sudah kerja kami, Dra. Murniati adalah kawan bisnis saya”***. ini adalah bukti kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh Termohon dengan Dra. Murniati dan Hj. Rosda yang merugikan Pemohon;
 - Majelis Hakim, apa bukti kepemilikan tanah Pemohon yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah tersebut milik Pemohon, mana tau termasuk dalam surat jual beli tanah antara Abdullah dengan Dra. Murniati;
 - Pemohon, tanah tersebut berasal Hibah dari Rasid kepada Jaludin tahun 1932, tanah tersebut telah Pemohon dikuasai sejak tahun 1932 sampai sekarang secara turun temurun. Artinya tanah tersebut adalah hak milik Pemohon, telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA;
 - Majelis Hakim, sidang selanjutnya diminta kepada Para Pihak untuk mengajukan Kesimpulan diberikan tegang waktu selama 2 Minggu;

2. PERTIMBANGAN HUKUM PEMOHON:

- 2.1. Menimbang, Paman Pemohon bernama Jaludin masih bujangan menerima Hibah dari Rasyid pada tahun 1932 berupa sebidang tanah perumahan dan tanah sawah yang terletak di Sitanang Kaciak, Nagari Batu Kambing. Surat Hibah tersebut adalah merupakan Bukti. P. 1 dan Bukti P. 2. Surat Hibah tersebut telah sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan, ***“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu”***. Hibah Rasyid kepada Jaludin tersebut, oleh Jaludin mewariskan kepada Sarinun (Almh) Ibu Pemohon, Ibu Pemohon mewariskan kepada Pemohon, Pemohon kuasai sampai sekarang bersama anak-anak Pemohon;
- 2.2. Menimbang, oleh kerana Pemohon telah menguasai Tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1932 sampai sekarang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang menyatakan, ***“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai***

orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Pasal 6 menyatakan, *Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial*. Fungsi Sosial dimaksud adalah tanah tersebut bisa membangun rumah dilokasi tersebut, bertani atau bercocok tanam sebagai sumber kehidupan untuk kelangsungan hidup Pemohon. Artinya Tanah tersebut melekat dengan Pemohon;

- 2.3. Menimbang, Majelis Hakim mempertanyakan apa bukti Kepemilikan Pemohon atas tanah tersebut yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah tersebut benar milik Pemohon, mana tau surat Jual Beli Tanah antara Murniati dengan Abdullah termasuk tanah Pemohon, maka perlu dibuktikan;

Menimbang, dalam Surat Jual Beli tanah antara Abdullah dengan Dra. Murniati, benar ada tercatat paling terakhir, berbunyi, Surat Sawah Jual Beli tertanggal 19 Februari 1933 yang terdahulu aslinya terlampir, perlu dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bila alas hak yang menjadi pedoman, Alas Hak berlaku surut, Peraturan Perundang-Undangan berlaku maju. Alas Hak Pemohon lahir tahun 1932, alas hak Abdullah terbit tahun 1933, artinya Alas Hak Pemohon lebih awal dari Alas Hak Abdullah, maka secara hukum yang lebih awal yang lebih berhak;

Menimbang, sejak Jaludin menguasai tanah dari tahun 1932 sampai kepada Pemohon, dan sejak orang tua Abdullah membeli sawah tahun 1933, Keluarga Abdullah dan Keluarga Pemohon hidup rukun damai berdampingan tanpa ada sengketa atau permasalahan pertanahan, sampai Abdullah meninggal dunia. Setelah Abdullah menjual sawahnya kepada Dra. Murniati sampai akhir tahun 2019 tidak ada sengketa dengan Pemohon. Artinya Pemohon menguasai tanah tersebut telah lebih dari 30 tahun, maka berdasarkan Pasal 1963 KUHPdt alinea ke 2 (dua) menyatakan, **“Seseorang yang dengan itikat baik menguasai sesuatu selama 30 tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya**. Dengan demikian walaupun Pemohon membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Secara Hukum Pemohon tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas hak tanah Pemohon dan mutlak milik Pemohon. Artinya telah terpenuhi permintaan Majelis Hakim;

- 2.4. Menimbang, dugaan terjadinya pelanggaran Hukum atau kejahatan Pertanahan oleh Termohon atas Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berupa Berita Acara Persetujuan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang disebut Objek Sengketa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00300 Batu Kambing atas nama Dra. Murniati diatas tanah seluas 14.453 M2, termasuk tanah Pemohon didalamnya, perlu dibuktikan secara hukum;

Menimbang, sejak jual beli tanah antara Abdullah dengan Dra. Murniati tahun 2003, hingga terbitnya SHM atas nama Dra. Murniati tahun 2015, sampai SHM tersebut dijual oleh Dra. Murniati kepada Hj. Rosda, sampai tahun 2019, semuanya serba rahasia tanpa pemberitahuan atau Pengumuman baik oleh Termohon maupun oleh Dra. Murniati. Hal

ini telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ini adalah bukti Pelanggaran Hukum oleh Termohon yang merugikan Pemohon;

Menimbang, Termohon mengatakan dalam persidangan. Saat pengukuran bidang tanah, benar Termohon tidak memanggil para pemegang hak atas tanah yang ber-batasan, karena Formulir persetujuan para pemegang hak atas yang berbatasan, telah diberikan kepada Dra. Murniati dan di-isinya selaku Pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, jadi Tim Ajudikasi Termohon hanya melakukan pengukuran terhadap yang tertera dalam formulir tersebut yang ditunjukkan oleh Dra. Murniati. Tidak ditemukan Peraturan dalam hukum Pertanahan, tentang Formulir Berita Acara Persetujuan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, diserahkan dan di-isi oleh Pemegang hak tanah yang bersangkutan. Bila hal itu dibenarkan oleh Hukum, wajar pemegang hak yang bersangkutan menunjukkan batas semauanya, makanya banyak terjadi sengketa pertanahan di Republik Indonesia. Pengakuan Termohon tersebut, bersesuaian dengan yang disampaikan Hj. Rosda kepada Pemohon akhir tahun 2019, Hj. Rosda mengatakan kepada Pemohon, "*kami membuat sertifikat tidak perlu diketahui dan ditanda tangani oleh saksi sepadan, karena ini sudah kerja kami, Dra. Murniati adalah kawan bisnis saya*". Pengakuan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persengkongkolan jahat antara Termohon dengan Dra. Murniati dan Hj. Rosda memasukkan tanah Pemohon kedalam SHM untuk menghilangkan hak Pemohon atas tanah seluas \pm 0,5 Ha yang sangat merugikan Pemohon. Ini adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

2.5. Menimbang, oleh karena Termohon mengakui tidak memanggil para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Hanya diukur atas penunjukkan dari Pemegang hak yang bersangkutan yaitu Dra. Murniati dan temannya Hj. Rosda, tentu pengukuran batas-batas tanah ditetapkan sendiri oleh Dra. Murniati dan Hj. Rosda tanpa persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, termasuk tanah Pemohon yang dilakukan pengukuran tanah oleh Tim Ajudikasi. Hal ini adalah Penggaran Hukum, karena belum terpenuhi Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bersesuaian dengan Permohonan Pemohon angka 4.1 huruf (a), huruf (b) dan huruf (c). Ini adalah Kejahatan Konstitusi atas Pertanahan yang sangat merugikan Pemohon atas tanah;

2.6. Menimbang, sebagaimana angka 2.5 tersebut diatas, belum terpenuhi Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ternyata telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 00300 Batu Kambing atas nama Dra. Murniati diatas tanah seluas 14,453 M2 oleh Termohon, termasuk tanah Pemohon didalamnya. Artinya telah ditanda tangani Objek Sengketa yaitu Berita Acara Persetujuan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Dipastikan ada yang bertanda tangan pemegang hak atas

tanah yang berbatasan sebelah Utara yaitu atas nama Pemohon. Pemohon tidak pernah mengetahui berita acara tersebut, Pemohon juga tidak pernah dipanggil oleh Panitia Ajudikasi Termohon dan Dra. Murniati saat pengukuran tanah tersebut, maka nama dan yang bertanda tangan atas nama pemegang hak atas tanah yang berbatasan sebelah Utara dalam Objek Sengketa dipastikan **PALSU**, yang sangat merugikan Pemohon. Ini adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

- 2.7. Menimbang, Termohon mengatakan, yang dimohonkan oleh Pemohon Surat Ukur, sebenarnya telah terlampir dalam SHM No. 00300 Batu Kambing atas nama Dra. Murniati. Inilah kekeliruan Termohon menafsirkan Permohonan Pemohon. Yang Pemohon minta adalah salinan atau Photo Copy Berita Acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang disebut Objek Sengketa, sebagai dasar lahirnya Surat Ukur yang terlampir dalam SHM No. 00300 Batu Kambing atas nama Dra Murniati tersebut. Permohonan Pemohon bersesuaian dengan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan *“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”*. Apabila Termohon tidak mengabulkan Permohonan Pemohon, artinya Termohon takut terbongkar rahasianya yang tidak melaksanakan perintah Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga telah melindungi oknum-oknum yang memalsukan nama dan tangan dalam Objek Sengketa. Ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pemohon. Hal ini mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo;
- 2.8. Menimbang, Pemohon mampu membuktikan Termohon telah melakukan Pelanggaran Hukum merupakan Kejahatan Pertanahan. Pemohon juga mampu membuktikan telah terjadi pesengkonglan jahat antara Termohon, Dra. Murniati dan Hj. Rosda yang tidak memanggil Pemohon saat melakukan Pengukuran dan memasukan tanah Pemohon dalam SHM atas nama Murniati, juga tidak mengumumkan SHM tersebut kepada Publik, yang sangat merugikan Pemohon, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Penolakkan Termohon untuk memberikan Objek Sengketa kepada Pemohon adalah berdasarkan Pasal 20 huruf (f) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Hal ini dilakukan Termohon adalah untuk menutupi atau melindungi Kejahatan Pertanahan atas Objek Sengketa yang sangat merugikan Pemohon, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum,;
- 2.9. Menimbang, Pemohon mengajukan Permohonan Objek Sengketa adalah berdasarkan Pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945 hasil Ambademen yang menyatakan, *“Setiap*

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan demikian sudah tepat Pemohon menggunakan saluran KIP untuk memperoleh Objek Sengketa, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Komisi Informasi Publik Padang mengabulkan Permohonan Pemohon tanpa kecualinya;

3. KESIMPULAN PEMOHON:

- 3.1. Bahwa Pemohon menguasai tanah Pemohon seluas $\pm 0,5$ Ha secara turun temurun sejak dari Jaludin (Alm) sampai kepada Pemohon atau sampai akhir tahun 2019, tidak pernah dituntut, digugat oleh siapapun, maka tanah Pemohon secara hukum adalah merupakan Hak Milik;
- 3.2. Bahwa Termohon turut serta memasukan tanah Pemohon seluas ± 0.5 Ha kedalam SHM No. 00300 atas nama Murniati tanpa sepengetahuan dan Persetujuan Pemohon, yang sangat merugikan Pemohon, ini adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
- 3.3. Bahwa Termohon mengakui tidak memanggil Pemohon dalam pengukuran tanah Dra.Murniati. Dengan demikian Termohon telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ini adalah bukti Pelanggaran hukum merupakan Kejahatan Pertanahan;
- 3.4. Bahwa Termohon menolak memberikan Objek Sengketa kepada Pemohon dengan alasan Pasal 20 huruf (f) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, hanya untuk melindungi Mafia Tanah yang merugikan Pemohon adalah Kejahatan Pertanahan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
- 3.5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Objek sengketa adalah berdasarkan Pasal 28-F UUD 1945 yang tanpa kecualinya. Pemohon mampu membuktikan Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Objek Sengketa, maka sangat beralasan hukum permohonan Pemohon atas Objek sengketa, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Komisi Informasi Publik Sumbar, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Berkenaan dengan uraian Pemohon tersebut,beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan atas Objek Sengketa dimaksud, oleh karena Pemohon melekat dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar sahnya terbit SHM atas nama Dra. Murniati, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Mejlis Hakim Komisi Informasi Publik Padang mengabulkan Permohonan Pemohon;

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 November 2023 dan dianggap telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di antaranya sebagai berikut :

1) Tanggapan Atas Permohonan Informasi Pemohon

A. Bahwa Permohonan Informasi dan Dokumentasi dari pemohon Nurbaya Tanggal 10 Juli 2023 atas informasi dan dokumentasi yang dimohonkan Salinan atau Fotocopy Berita Acara pengukuran tanah tanggal 6 Agustus 2014 No 00079/Batu Kambing/2014 seluas 14.453 m² yang terletak di batu kambing, kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam sertipikat Hak Milik No 00300 atas nama Murniati dan Surat Tanggal 26 Juli 2023 perihal keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan pemohon, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Pasal 22 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 yang berbunyi:

“Ayat 4 dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan:

- a. Bukti identitas diri sebagai warga negara indonesia yang sah;
- b. Bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;
- c. Surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum;
- d. Mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.”

“Ayat 5 dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, pemohon juga menyertakan:

- a. Pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan Informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan;
- b. Data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah.

“Ayat 6 dalam hal permohonan Informasi Publik belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 PPID berhak untuk meminta pemohon Informasi Publik untuk memenuhi kelengkapan permohonan Informasi Publik”

Berdasarkan hal tersebut diatas Nurbaya sebagai pemohon Informasi tidak melengkapi ataupun melampirkan Persyaratan tersebut kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang

Layanan Informasi Publik Pasal 20 huruf e “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan yakni informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” dan huruf f “ Informasi Publik Yang dikecualikan” informasi publik yang dikecualikan tersebut sebagaimana terdapat pada Lampiran II Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dilingkungan kementerian angka 2 Data HGU termasuk:

- Nama Pemilik HGU
- Dokumen HGU (Surat Ukur, Buku Tanah, Warkah)
- Peta HGU
- Daftar HGU terlantar

- b. Bahwa tanggapan dan jawaban atas Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi dari Nurbaya Tanggal 10 Juli 2023 dan Surat Tanggal 26 juli 2023 telah kami Tanggapi dengan surat Nomor UP.02.03/682-13.06/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 perihal permohonan Informasi dan Dokumentasi terhadap permohonan pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ***“Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas Namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”***.

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah kami kirimkan Permohonan ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: HP.03/672-13.06/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 perihal permohonan yang diminta oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

- c. Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.03.03/2746-13/IX/2023 Tanggal 11 September 2023 Perihal Permohonan permintaan photocopy warkah sertipikat hak milik nomor 00300 nagari batu kambing an Dra Hj Murniati dimana pada intinya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat bahwa permohonan Sdr Nurbaya ***tidak dapat dipenuhi*** dengan pertimbangan yang bersangkutan bukan pemegang hak sebagaimana yang tercatat dalam sertipikat dan warkah yang dimohonkan termasuk dalam daftar informasi public yang dikecualikan.
- d. Bahwa pada persidangan pemeriksaan pemohon dan termohon tanggal 25 Oktober 2023 agenda pembuktian pemohon selalu mengatakan bahwa batas objek perkara a quo sebelah barat dan utara adalah berbatas dengan pemohon (nurbaya) sedangkan berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 332/2014

(*Terlampir*) An Murniati Tanggal 04 Agustus 2014 bahwa batas sebelah barat objek perkara a quo adalah jalan batu kambing-sitanang bukan dengan nurbaya.maka pemohon dalam menetapkan batas objek perkara tidak jelas atau salah dalam menetapkan batas sepadan tanah.

- e. Bahwa dokumen yang diminta atau yang dimohonkan oleh pemohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Salinan atau Fotocopy Berita Acara pengukuran tanah tanggal 6 Agustus 2014 No 00079/Batu Kambing/2014 seluas 14.453 m2 yang terletak di batu kambing, kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam sertipikat Hak Milik No 00300 atas nama Murniati *sudah di dapatkan dan diperoleh* oleh pemohon karena Surat Ukur No 00079/Batu Kambing/2014 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Sertipikat Hak Milik Nomor 00300 Tahun 2015 Nagari Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang dilampirkan oleh pemohon sendiri dalam hal memohon informasi dan dokumentasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

2) Tanggapan Atas Bukti dan Saksi Pemohon

a. **Bukti**

- I. Secara keseluruhan termohon menilai bukti-bukti yang ditampilkan oleh Pemohon informasi tidak dapat membuktikan bahwa pemohonlah yang memiliki hak atas obyek perkara a quo.
- II. Bahwa pemohon dalam menjelaskan dan menetapkan batas tanah objek perkara a quo tidak jelas dan salah menetapkan dimana menurut pemohon batas sebelah barat adalah dengan nurbaya sedangkan pada peta bidang tanah nomor 332/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 batas sebelah barat adalah jalan batu kambing-sitanang.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 sebagaimana penjelasan dalam paragraf [2.12] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 9 ayat (1) :

“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3:

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.12] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan: **Pasal 1 angka 8 :**

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.18] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4]

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*

- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh

Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, **maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.25] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.26] Terhadap sengketa a quo yang menjadi pokok sengketa ialah terkait dengan “Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 06 Agustus 2014 No. 00079/Batu Kambing/2014 seluas 14.453 M2 yang terletak di Batu Kambing, Kec. Ampek Nagari, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 00300 atasnama Murniati.” Berkaitan dengan hal tersebut, Nurbaya dalam hal ini selaku orang yang mempunyai tanah dari pemberian hibah yang diberikan oleh Rasyid yang kemudian telah dijual kepada orang lain dan tanah tersebut telah dikuasai oleh Murniati selaku pemegang hak milik dalam sertifikat. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tanah tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh Nurbaya dan yang bersangkutan tidak pernah melihat, apalagi menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan batas sepan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Prinsipal atasnama Nurbaya memang pemilik tanah yang kini sudah dikuasi oleh Muriati dan oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan untuk mengetahui dan meminta permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan a quo;

[4.27] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.11] s/d paragraf [2.24] dan dengan mempertimbangkan paragraf [3.1] dan [3.2] serta fakta-fakta di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa seyogyanya permohonan informasi Pemohon semata-mata hanya ingin mengetahui apakah proses pengukuran bidang tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan atas kejelasan hal tersebut seta untuk memenuhi hak

atas informasi Pemohon, Pemohon memiliki kepentingan langsung atas tanah sebagaimana yang dimaksud walaupun terkait dengan lahirnya hak milik sebagai akta otentik kepemilikan lahan berupa sertifikat yang diterbitkan atasnama Murniati, nurbaya berhak untuk mengetahui batas tanah tersebut;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon *a quo*;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dan menyerahkan gambar ukur tanah sebagaimana sertifikat yang telah diterbitkan atasnama Murniati dalam waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh masing-masing pihak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nofal Wiska, S.IP., M.IP** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.SI** dan **Arif Yumardi, S.T., S.H** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **23 Februari 2024** oleh Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si** sebagai Ketua Majelis, **Mona Sisca, S.P** dan **Idham Fadhli, S.IP** berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 555-125-2024 tertanggal 07 Februari 2024 dan Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01 / II / KISB-PNTP / 2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si

Anggota Majelis



Mona Sisca, S.P

Anggota Majelis



Idham Fadhli, S.IP

Panitera Pengganti




Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 23 Februari 2023

Panitera Pengganti



Kiki Eko Saputra, S.H